

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Problematika dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah tidak terpenuhi atau tidak terlaksana sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya peraturan tersebut. Terdapat ketidaksesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan, yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan peraturan pelaksanaan tentang aborsi yang diperbolehkan yang terdapat pada PP Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi khususnya mekanisme pelaksanaan aborsi yang diperbolehkan. Substansi pasal yang menjadi penjelasan mengenai ketentuan aborsi yang diperbolehkan di dalam peraturan ini bersifat kontradiktif dengan seluruh agama dan keyakinan yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia.
2. Faktor – faktor yang menjadi kendala pelaksanaan aborsi akibat perkosaan yang diatur dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah :
 1. Ketentuan – ketentuan prosedural yang harus dipenuhi sebagai prasyarat diperbolehkannya aborsi tersebut secara batasan waktu sulit dipenuhi oleh korban dan sulitnya pembuktian serta alat bukti dalam tindak pidana perkosaan.
 2. Ketidakjelasan kewenangan dalam hal peraturan yang mengatur legalitas mengenai aborsi ini, khususnya atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.
 3. Kerancuan dari bunyi Pasal 34 ayat 2 dari huruf (b) PP Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, pada keterangan tersebut adalah untuk membuktikan adanya dugaan pemerkosaan. Sementara dalam Pasal 75 ayat 2 huruf (b) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan kehamilan akibat perkosaan.

b. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian Tesis ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai saran, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah harus melakukan pengkajian peraturan secara komprehensif dan mencari kelemahan peraturan yang menyebabkan terjadinya hambatan regulasi terkait aborsi yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
2. Melibatkan Tenaga Kesehatan yang berwenang dalam pelaksanaan PP ini untuk turut dalam meninjau kembali syarat – syarat dan pelaksanaan dalam ketentuan peraturan yang melegalkan aborsi akibat perkosaan, dan memberikan payung hukum yang jelas bagi tenaga kesehatan yang berwenang dalam pelaksanaannya.

